



**BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG

PENATAAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR  
DI DAERAH KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna mewujudkan terciptanya keadaan yang aman, tertib dan lancar terutama disekitar jalan-jalan raya dan tempat-tempat pusat pelayanan umum di Kabupaten Pasuruan, maka dipandang perlu untuk dilakukan penertiban dan mengatur kembali tentang penataan kendaraan tidak bermotor di daerah Kabupaten Pasuruan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);  
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83);  
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);  
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);  
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG  
PENATAAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR DI DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan;
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya;
5. Jalan umum adalah setiap jalan dalam Kabupaten Pasuruan, dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum;
6. Surat Tanda Nomor Kendaraan adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan tidak bermotor di Kabupaten Pasuruan;
7. Tanda Nomor Kendaraan adalah Plat Nomor dan Kode Kendaraan tidak bermotor;
8. Kendaraan adalah setiap kendaraan tidak bermotor berada di Kabupaten Pasuruan yang memungut jasa yang menggunakan jalan umum.

BAB II  
KETENTUAN PENERTIBAN DAN PENGATURAN DENGAN  
PEMBERIAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor di daerah wajib didaftarkan pada Pemerintah Kabupaten;
- (2) Kewajiban mendaftarkan dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik kendaraan;
- (3) Untuk keperluan pendaftaran dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang bersangkutan harus melampirkan keterangan mengenai :

- a. Nama Pemilik;
  - b. Alamat atau atau tempat tinggal pemilik Kendaraan;
  - c. Jenis Kendaraan;
  - d. Tahun Pembuatan;
  - e. Warna Kendaraan;
  - f. Keterangan lain-lain yang diperlukan ;
- (4) Tata Cara pendaftaran dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

### Pasal 3

- (1) Berdasarkan pendaftaran dimaksud pasal 2, Kepala Daerah menunjuk petugas untuk memeriksa kendaraan yang bersangkutan;
- (2) Apabila kendaraan dimaksud pada ayat (1) memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, diberikan keterangan untuk mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan, dan jika belum memenuhi syarat yang bersangkutan lebih dahulu harus melengkapi segala kekurangannya;
- (3) Persyaratan dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

### Pasal 4

- (1) Atas Pendaftaran dan pemeriksaan kendaraan sebagai dimaksud dalam pasal 2 dan 3, untuk kendaraan tersebut dapat diberikan Surat Tanda Nomor Kendaraan oleh Kepala Daerah atau Perjabat yang ditunjuk;
- (2) Bentuk Surat Tanda Nomor Kendaraan dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (3) Surat Tanda Nomor Kendaraan dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum masa berlakunya habis.

### Pasal 5

- (1) Selain Surat Tanda Nomor Kendaraan dimaksud pada ayat (3) Pasal 4 diberikan juga tanda nomor dan harus ditempatkan pada bagian kendaraan yang mudah dilihat dengan jelas;
- (2) Bentuk Tanda Nomor Kendaraan dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Kepala Daerah.

BAB III  
PENYIDIKAN

Pasal 6

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

BAB IV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Kepala Daerah dapat membatasi kepadatan jumlah kendaraan tidak bermotor di Wilayah Kecamatan tertentu;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak disahkannya Peraturan Daerah ini;

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pengaturannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 5 Pebruari 2004

**BUPATI PASURUAN,**

ttd.

**JUSBAKIR ALDJUFRI**

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 5 Pebruari 2004

**Pih. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd.

**AGUS SUTIADJI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2004 NOMOR 09

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 8 TAHUN 2004  
TENTANG  
PENATAAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR  
DI DAERAH KABUPATEN PASURUAN

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa penertiban kendaraan tidak bermotor merupakan upaya untuk mewujudkan terciptanya keadaan yang aman, tertib dan lancar terutama di pusat-pusat pelayanan umum kawasan perkotaan di daerah Kabupaten Pasuruan, maka oleh karena itu di pandang perlu untuk dilakukan penataan sehingga dapat memudahkan dalam pengawasan dan pengendalian jumlah kendaraan tidak bermotor yang beroperasi dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

Untuk pengaturan kendaraan tidak bermotor dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat serta untuk terciptanya tertib administrasi maka diwajibkan kepada pemilik atau yang menguasai kendaraan tidak bermotor untuk mendaftarkan kendaraannya, agar kendaraan dimaksud dapat diawasi secara tertib dan cermat, diberi tanda nomor kendaraan dan Surat Tanda Nomor Kendaraan sebagai tanda Pengenal.

Untuk maksud tersebut perlu diberikan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Plat Nomor kendaraan tidak bermotor dalam Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 ayat (3 ) huruf d : Mengenai tahun pembuatan dapat berdasarkan kwitansi pembelian maupun perkiran pembuatannya, sehingga dapat mudah diketahui identitasnya.
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Untuk keseragaman Tanda Nomor Kendaraan, perlu memenuhi Persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
- a. Dibuat dari Plat Besi atau seng berbentuk empat persegi panjang;
  - b. Nomor dengan huruf Tanda Nomor berwarna putih dengan dasar hitam;
  - c. Huruf dengan angka berukuran tinggi 45 mm.
- Pasal 6 s/d 10 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 171